

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA**

TENTANG

**BILLER AGGREGATOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR : 900/821/BKAD-III/2023
NOMOR : 023/PRJ/BPD-PST/V/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SYARWANI : Bupati Bulungan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 Tanggal 23 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan Pada Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Jalan Jelarai Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 77212, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. RADEN ADI SUGIARTO: Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 089/SK/BPD-PST/IV/2022 Tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Mutasi Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Surat Kuasa Direksi No. 1266/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang diwakili oleh Bupati Bulungan selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dikenal dengan nama Bankaltimtara, merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan, bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang *Biller Aggregator* Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
2. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Bankaltimtara adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
3. **Pendapatan Asli Daerah** yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. **Retribusi Daerah** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. **Biller** adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku Pihak yang bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Tanjung Selor selaku penyedia jasa yang memiliki hak tagih untuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi;

7. **Aggregator** adalah layanan yang menghubungkan bank dengan *merchant* atau bank dengan wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan proses pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. **Biller Aggregator** adalah Bankaltimtara Cabang Tanjung Selor sebagai penyedia solusi pembayaran elektronik untuk Daerah yang menyediakan pembayaran tagihan produk digital Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
9. **Rekening Kas Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan bagi **PIHAK KEDUA** sebagai *Biller Aggregator* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** sebagai Bank Kas Umum Daerah.

Pasal 3 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan *Biller Aggregator* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penerimaan seluruh setoran dan/atau pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi hak dan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** setelah dikoordinasikan lebih lanjut dalam bentuk pedoman teknis;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berupa Persyaratan, Ketentuan dan Tata Cara sebagai *Biller Aggregator* dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan perluasan kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan persetujuan pada **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menerima setoran atas seluruh saldo rekening dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari seluruh kanal pembayaran yang dikerjasamakan oleh **PIHAK KEDUA** ke RKUD milik **PIHAK KESATU** pada hari yang sama (H+0);
- d. menerima Laporan Transaksi atau Pembukuan atas dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat hari kedua(H+1) atau hari kerja berikutnya;
- e. menerima laporan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan dukungan Sarana dan Prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyediakan data tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara akurat pada sistem administrasi **PIHAK KESATU** yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *Host to Host*;
- b. melakukan rekonsiliasi untuk selanjutnya memberikan informasi dan/atau konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perbedaan nilai kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan Laporan Transaksi yang disampaikan **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada masyarakat termasuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi bersama **PIHAK KEDUA** atau secara mandiri;
- d. menyelesaikan setiap pengaduan yang dilakukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- e. melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. melakukan kerjasama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan atas Persetujuan **PIHAK KESATU** berupa Perjanjian Kerja Sama;
- b. mendapatkan data-data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta Kode Pembayaran dari **PIHAK KESATU** secara *Host to Host*;

- c. menetapkan besaran bagi hasil atau *sharing fee* dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan, untuk setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.; dan
- d. menerima informasi dan/atau konfirmasi dari **PIHAK KESATU** apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi **PIHAK KESATU**, terdapat perbedaan nilai kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. meminta persetujuan **PIHAK KESATU** sebelum melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan penyedia jasa pembayaran baik perbankan maupun non perbankan;
- b. menyediakan layanan perbankan untuk memfasilitasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. menyetorkan seluruh saldo rekening dana hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari seluruh kanal pembayaran yang dikerjasamakan oleh **PIHAK KEDUA** ke RKUD **PIHAK KESATU** pada hari yang sama (H+0);
- d. melakukan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada masyarakat termasuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi bersama **PIHAK KESATU** atau secara mandiri;
- e. menyelesaikan setiap pengaduan terkait transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- f. melakukan rekonsiliasi kepada penyedia jasa pembayaran yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
- g. memberikan dukungan sarana dan prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
- h. menyediakan Laporan Transaksi kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan format yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya terkait penyediaan layanan perbankan dan pemberian dukungan sarana dan prasarana termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan apabila dianggap perlu adanya perubahan yang harus dilakukan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Waktu dan tempat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, dan **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masing-masing **PIHAK** tetap menjalankan hak dan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan kahar antara lain:

- a. Gempa bumi;
 - b. Banjir besar;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Tanah longsor;
 - e. Wabah penyakit;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Huru-hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; atau
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
 - (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar;
 - (4) Setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** wajib untuk meneruskan segala hak dan kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Selor pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RADEN ADI SUGIARTO

PIHAK KESATU,



SYARWANI